



SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA KAB. MALANG
Nomor : W13-A35/5926/KP.01.1/9/SK/2020

TENTANG
PENUNJUKAN PETUGAS ABSENSI HAKIM DAN PEGAWAI
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG TAHUN 2020

KETUA PENGADILAN AGAMA KAB. MALANG


- Menimbang : a. Bahwa guna mengefektifkan pelaksanaan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor 031/SK/IX/2008 tanggal 1 September 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor 071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya maka perlu ditunjuk petugas absensi Hakim dan Pegawai Pengadilan Agama Kab. Malang Tahun 2019;
- c. Bahwa Pegawai Negeri Sipil pada Pengadilan Agama Kab. Malang yang namanya tercantum dalam daftar Surat Keputusan ini, dipandang cakap dan mampu untuk diangkat dalam melaksanakan tugas sebagai Petugas Absensi Hakim dan Pegawai pada Pengadilan Agama Kab. Malang Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
4. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya;
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor 070/KMA/SK/V/2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor 071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya;
7. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor 035/SK/IX/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor 071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KAB. MALANG TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS ABSENSI HAKIM DAN PEGAWAI PENGADILAN AGAMA KAB. MALANG TAHUN 2020;
- Pertama : Menunjuk Saudara KHUSNUL AINI, S.H., M.H., NIP. 19870411.201212.2.004, dan MIA AFRIZA FAJARWATI, S.A.P. NIP. 19870324.201903.2.005 sebagai petugas absensi Hakim dan Pegawai Pengadilan Agama Kab. Malang Tahun 2020;
- Kedua : Melaksanakan keputusan ini dengan penuh tanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kepada Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang setiap 1 bulan sekali;
- Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Kapanjen
Pada tanggal : 10 September 2020
Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang,



Drs. SANTOSO, M.H.
NIP. 19690402.199303.1.002

Tembusan Surat Keputusan ini disampaikan kepada :
Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya;